

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan ekonomi adalah salah satu agenda terpenting bagi setiap negara. Pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu usaha yang bisa membantu pembangunan ekonomi adalah sektor UKM (Usaha Kecil Menengah). UKM sering dikatakan sektor yang mempunyai peranan sangat penting dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, karena UKM dapat menyerap tenaga kerja yang berpendidikan rendah dan hidup dalam kegiatan usaha kecil (tradisional maupun modern).<sup>1</sup>

UKM sendiri telah mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, yaitu dengan ditetapkannya arah kebijakan pemberdayaan UKM. Pemerintah juga terus menggalakkan entrepreneurship, saat ini Indonesia hanya memiliki 0,18%, padahal Indonesia memerlukan sedikitnya 2% dari jumlah penduduk di Indonesia yang menjadi entrepreneur untuk mencapai kondisi yang ideal.<sup>2</sup>

Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat menyebutkan dari hasil kegiatan Sensus Penduduk 2020 (SP2020) diketahui jumlah penduduk Jawa Barat pada bulan September 2020 sebanyak 48,27 juta jiwa. Dengan jumlah tersebut, menempatkan Jawa Barat sebagai Provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia.<sup>3</sup> Kabupaten Cirebon merupakan salah satu kabupaten/kota di Jawa Barat. Pada tahun 2020, kabupaten Cirebon

---

<sup>1</sup> Yusuf Qardhawi, *Sepktrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Masyarakat* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), 22.

<sup>2</sup> Sintha Dwi Wulansari, “Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat) Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang”, *Skripsi Program Studi Ekonomi dan Bisnis Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro*, (2013), 2.

<sup>3</sup> <https://jabarprov.go.id/index.php/news/41024/2021/01/22/Jumlah-Penduduk-Jawa-Barat-Mencapai-4827-Juta-Jiwa-Kab-Bogor-Terbanyak> diakses pada tanggal 12 Juni 2021 pukul 14.33 WIB.

memiliki jumlah penduduk sebesar 2.270.621 jiwa.<sup>4</sup> Terdapat sekitar 217,64 ribu jiwa penduduk miskin pada tahun 2019, dan meningkat menjadi 247,94 ribu jiwa penduduk miskin pada tahun 2020 dengan persentase 11,43 %.<sup>5</sup> Kabupaten Cirebon perlu upaya untuk menurunkan angka kemiskinan. Salah satunya bisa dengan cara mengembangkan usaha mikro.

Keberadaan usaha mikro hendaknya dapat memberikan kontribusi yang cukup baik terhadap masalah kemiskinan maupun pengangguran. Pembangunan dan pertumbuhan usaha mikro dapat menjadi salah satu penggerak yang krusial bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi disetiap negara. Sektor ekonomi di Indonesia merupakan sektor terbanyak kontribusinya terhadap penciptaan lapangan kerja.

Masyarakat miskin terbagi menjadi beberapa kategori, antara lain: pertama, masyarakat yang sangat miskin (*the extreme poor*) adalah mereka yang tidak berpenghasilan dan tidak memiliki kegiatan produktif, kedua, masyarakat miskin namun mempunyai kegiatan ekonomi (*economically active working poor*), dan yang ketiga, masyarakat yang berpenghasilan rendah (*lower income*) yaitu mereka yang berpenghasilan namun tidak banyak. Dalam pemberian bantuan, pemerintah lebih memprioritaskan orang miskin yang termasuk pada kategori *near poor* yang merupakan orang miskin yang masih mempunyai kegiatan produktif tetapi termasuk kedalam kategori kelompok yang susah dalam mengakses modal dan ketika terjadi gejolak ekonomi, kelompok ini merupakan yang paling rentan terkena dampaknya. Kelompok inilah yang sangat diprioritaskan pemerintah dalam pemberian bantuan agar dapat mengembangkan usahanya.

---

<sup>4</sup> <https://cirebonkab.bps.go.id/statictable/2021/11/23271/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-dan-jenis-kelamin-di-kabupaten-cirebon-2020-jiwa-.html> diakses pada hari kamis tanggal 14 Juli 2022, Pukul 20.55 WIB.

<sup>5</sup> <https://cirebonkab.bps.go.id/indicator/23/40/1/jumlah-penduduk-miskin.html> diakses pada hari kamis tanggal 14 Juli 2022, Pukul 21.15 WIB.

Dalam hal pengembangan usaha produktif ini, telah banyak usaha-usaha yang dilakukan pemerintah, namun realitanya masih banyak masyarakat yang belum merasakan bantuan tersebut. Usaha yang dilakukan pemerintah seperti pinjaman dari bank milik pemerintah, penyaluran kredit bebas agunan dan lain-lain. Selain itu, keberadaan lembaga-lembaga mikro juga cukup membantu seperti Lembaga Keuangan Mikro (LKM), Baitul Maal Wa Tanwil (BMT) dan lembaga keuangan syariah lainnya. Salah satu lembaga keuangan syariah yang bertugas menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat dan merupakan lembaga resmi dari pemerintah yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Lembaga ini banyak membantu pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik di bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan hingga pemerataan pendapatan. Potensi BAZ dan LAZ sangat besar dalam membantu untuk keluar dari masalah kemiskinan.<sup>6</sup>

Zakat merupakan kewajiban bagi seorang muslim yang harus ditunaikan sebagai pelaksanaan rukun islam ketiga, dimana keberadaan zakat sendiri mempunyai tujuan penanaman nilai keimanan. Secara praktis, zakat merupakan suatu ibadah yang berdimensi sosial-ekonomi. Karena dalam praktiknya, zakat digunakan sebagai sarana untuk membantu anggota masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi. Dalam ajaran Islam, Nabi Muhammad SAW pernah memberikan sedekah kepada seorang fakir sebanyak dua dirham sambil memberi anjuran agar mempergunakan uang itu satu dirham untuk makan dan satu dirham lagi untuk membeli kapak dan bekerja dengan kapak itu. Lima belas hari kemudian orang ini datang lagi kepada Nabi SAW dan menyampaikan bahwa ia telah bekerja dan berhasil mendapat sepuluh dirham. Separuh uangnya dipergunakan untuk makan dan separuhnya lagi untuk membeli

---

<sup>6</sup> Sintha Dwi Wulansari, "Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat) Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang", *Skripsi* Program Studi Ekonomi dan Bisnis Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, (2013), 3.

pakaian. Riwayat tersebut merupakan contoh yang sangat sederhana yang diberikan oleh Rasulullah mengenai bagaimana zakat itu sebaiknya didistribusikan dan didayagunakan, demikian juga memberikan peringatan kepada setiap pengelola zakat bahwa keberhasilan zakat tergantung kepada pendayagunaan dan pemanfaatannya.<sup>7</sup> Karena itu, Allah SWT berfirman dalam surat At-Taubah ayat 103, yang berbunyi:

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdo’alah untuk mereka. Sesungguhnya do’amu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha Mendengar lagi maha Mengetahui.” (QS. At-taubah [9]:103)

Sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, permasalahan zakat di Indonesia tidak hanya dari segi religius saja, tetapi juga dapat diselesaikan dari realitas sosial yaitu sebagai sumber daya nasional yang perlu dikelola dan diberdayakan secara baik dan amanah. Maksudnya, zakat merupakan sumber daya ekonomi yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab dan ditempatkan sebagai modal sosial-ekonomi untuk memberdayakan usaha umat, termasuk *mustahiq* (penerima zakat). Menurut Forum Zakat Indonesia, potensi zakat di Indonesia bisa mencapai Rp 300 triliun pertahun, tetapi dari potensi besar tersebut baru mencapai Rp 1,8 triliun pertahun.<sup>8</sup>

Pengelolaan zakat yang baik merupakan sumber dana potensial yang bisa dimanfaatkan untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat. dalam prakteknya, zakat lebih didominasi oleh zakat konsumtif, sehingga ketika zakat tersebut telah selesai didistribusikan maka manfaat yang diterima *mustahiq* (penerima zakat) hanya digunakan dalam kurun waktu yang singkat. Zakat yang dapat digunakan dalam

<sup>7</sup> Agus Rianto, et al., “Pelaksanaan pasal 27 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Mengenai Zakat Produktif di BAZNAS Kabupaten Karanganyar”, *Yustisia*, Vol. 5 No. 2 Mei-Agustus 2016, 416

<sup>8</sup> Maltuf Fitri, “Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat”, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8, No. 1, (2017), 150.

kurun waktu terus menerus adalah zakat produktif.<sup>9</sup> Zakat produktif merupakan zakat yang dikelola dengan cara produktif, yaitu dengan cara memberikan modal usaha kepada fakir miskin sebagai *mustahiq* (penerima zakat) dan kemudian dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Atau dalam definisi lain, zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada *mustahiq* (penerima zakat) sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi untuk menumbuhkan tingkat ekonomi dan potensi produktivitas *mustahiq* (penerima zakat).<sup>10</sup> Pengembangan zakat produktif ini dengan cara menjadikannya dana zakat sebagai modal usaha untuk memberdayakan ekonomi *mustahiq* (penerima zakat) serta dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan begitu, *mustahiq* (penerima zakat) akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta dapat menyisihkan dari penghasilannya untuk menabung.<sup>11</sup>

Pengelolaan zakat merupakan suatu kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian, serta pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang diorganisasikan sebagai suatu badan atau lembaga. Pengumpulan zakat dilakukan oleh badan amil zakat dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki (orang yang mengeluarkan zakat).<sup>12</sup>

Pengelolaan zakat di Indonesia diatur secara formal dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Didalamnya menjelaskan bahwa terdapat dua lembaga/badan yang berhak mengelola zakat, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dikelola oleh pemerintah dan

---

<sup>9</sup> Siti Sarifah, "Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Usaha Mikro (Studi Pada Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang)", *Skripsi* Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, (2018), 4.

<sup>10</sup> Abdul Haris Romdhoni, "Zakat Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengentasan Kemiskinan", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 03. No. 01, Maret 2017, 42.

<sup>11</sup> Widi Nopiardo, "Mekanisme Pengelolaan Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional Tanah Datar", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vo. 1, No. 2, Juli-Desember 2016, 187.

<sup>12</sup> Mukhlisin, "Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Upaya Pengembangan Usaha Produktif (Studi Kasus Pada BAZNAS Kabupaten Bungo)", *Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol. 17, No. 2, Juli-Desember 2018, 207.

Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dikelola oleh masyarakat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan untuk meningkatkan manfaat zakat demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.<sup>13</sup> Dengan adanya Badan Amil Zakat maupun Lembaga Amil Zakat, maka dapat mempermudah penyaluran dana zakat secara terorganisir untuk dapat dimanfaatkan secara konsumtif maupun secara produktif guna dapat meningkatkan usaha *mustahiq* (penerima zakat).<sup>14</sup>

Salah satu Badan Amil Zakat yang berkembang di Kabupaten Cirebon adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) tingkat Kabupaten Cirebon. BAZNAS ini sebagai lembaga pengelola zakat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor 451/Kep.637-Kesra/2016 tentang Pengangkatan Pimpinan BAZNAS Kabupaten Cirebon Periode 2016-2021, mempunyai tugas pokok pengumpulan, pendayagunaan dan pendistribusian, perencanaan, keuangan dan pelaporan, dan administrasi sumber daya manusia dan umum yang meliputi bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial, keagamaan, serta monitoring dan evaluasi.

Berdasarkan kedudukan dan tugas pokok tersebut, maka BAZNAS Kabupaten Cirebon mempunyai rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, program, dan strategi yang jelas, terarah dan terukur terhadap visi dan misi pemerintah Kabupaten Cirebon. Substansi BAZNAS Kabupaten Cirebon yaitu mampu mengakomodir setiap isu-isu strategis, paradigma baru, inovatif sekaligus mengimbangi keinginan dan harapan-harapan masyarakat serta apresiasi terhadap pembangunan di Kabupaten Cirebon, terutama masalah kemiskinan.

Sebagai badan amil zakat, BAZNAS Kabupaten Cirebon mengelola dana zakat produktif untuk pemberdayaan usaha mikro para *mustahiq*

---

<sup>13</sup> Maltuf Fitri, "Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8, No. 1, (2017), 151.

<sup>14</sup> Sintha Dwi Wulansari, "Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat) Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang", *Skripsi Program Studi Ekonomi dan Bisnis Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro*, (2013), 7.

(penerima zakat) dengan tujuan agar mendorong tumbuh dan berkembangnya usaha mikro dan wirausaha baru melalui pembentukan lembaga keuangan mikro formal dan non formal serta pengembangan sumber daya manusia.<sup>15</sup>

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dipahami bahwa seiring perkembangan zaman, kini konsep zakat produktif disebut sebagai solusi atas permasalahan ekonomi. Zakat yang pengelolaannya diarahkan kepada sifat produktif, dalam arti dana zakat tersebut didayagunakan, dikembangkan sedemikian rupa sehingga mendatangkan manfaat (hasil) yang akan digunakan dalam memenuhi kebutuhan orang yang tidak mampu terutama faqir miskin yang menjadi *mustahiq* (penerima zakat) dalam waktu kurun yang lama. Hal tersebut yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait pengelolaan zakat produktif yang menjadi solusi atas permasalahan ekonomi di Kabupaten Cirebon. Maka penulis akan menuangkan penelitian ini dalam bentuk skripsi yang berjudul: Analisis Pengelolaan Dana Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro di BAZNAS Kabupaten Cirebon Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

## **B. Perumusan Masalah**

Sebagaimana yang telah dipaparkan diatas mengenai latar belakang masalah yang akan diteliti. Maka untuk memudahkan penulis dalam penelitian, perumusan masalahnya dapat dijelaskan sebagai berikut.

### **1. Identifikasi Masalah**

#### **a. Wilayah Kajian**

Penelitian ini mengkaji tentang pengelolaan dana zakat produktif dalam pemberdayaan usaha mikro di BAZNAS Kabupaten Cirebon. Penelitian ini tergolong dalam wilayah kajian

---

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Rifa'i (Kepala Bidang Perencanaan Keuangan) BAZNAS Kabupaten Cirebon pada hari Selasa, 12 Juli 2022.

Lembaga Zakat, Wakaf, Infaq dan Shadaqah. Topik kajian yang diangkat adalah Pengelolaan Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Umat.

#### **b. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang menekankan pada pemahaman secara mendalam mengenai permasalahan. Dalam penelitian ini peneliti akan menafsirkan serta menganalisis pengelolaan dana zakat produktif dalam pemberdayaan usaha mikro di BAZNAS Kabupaten Cirebon menurut perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat secara langsung kepada pimpinan dan pelaksana pengelola zakat di BAZNAS Kabupaten Cirebon menggunakan cara observasi dan wawancara kepada pimpinan dan pelaksana pengelola zakat di BAZNAS Kabupaten Cirebon. Sehingga penulis dapat memperoleh informasi yang lengkap dan akurat mengenai permasalahan yang diteliti dan menyajikannya secara naratif.

#### **c. Jenis Masalah**

Jenis masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai analisis pengelolaan dana zakat produktif dalam pemberdayaan usaha mikro di BAZNAS Kabupaten Cirebon. Apakah sudah berjalan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

### **2. Pembatasan Masalah**

Penulis membatasi masalah yang diteliti agar tidak terjadi perluasan masalah yang dibahas dan memberikan kemudahan dalam proses penelitian. Oleh karena itu, pembatasan masalah pada penelitian ini pada analisis pengelolaan dana zakat produktif dalam pemberdayaan usaha mikro di BAZNAS Kabupaten Cirebon.

### **3. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah yaitu:

- a. Bagaimana pengelolaan dana zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Cirebon?
- b. Bagaimana BAZNAS Kabupaten Cirebon dalam memberdayakan usaha mikro di Kabupaten Cirebon melalui dana zakat produktif?
- c. Bagaimana pandangan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat terkait pengelolaan dana zakat produktif dalam pemberdayaan usaha mikro di BAZNAS Kabupaten Cirebon?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui pengelolaan dana zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Cirebon?
- b. Untuk mengetahui BAZNAS Kabupaten Cirebon dalam memberdayakan usaha mikro di Kabupaten Cirebon melalui dana zakat produktif?
- c. Untuk mengetahui pandangan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat terkait pengelolaan dana zakat produktif dalam pemberdayaan usaha mikro di BAZNAS Kabupaten Cirebon?

### **2. Kegunaan Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap akan memberikan manfaat sebagai berikut:

#### **a. Manfaat Secara Teoritis**

- 1) Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis sekaligus sebagai pelaksanaan tugas akademik yaitu untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

- 2) Menyumbangkan pemikiran bagi pelaku BAZNAS Kabupaten Cirebon dalam pengelolaan dana zakat produktif untuk memberdayakan usaha mikro bagi *mustahiq* (penerima zakat).

**b. Manfaat Secara Praktis**

- 1) Sebagai bahan masukan dan menjadi referensi bagi pemerintah pusat atau daerah untuk pengelolaan dana zakat produktif untuk memberdayakan usaha mikro pada BAZNAS Kabupaten Cirebon di masa yang akan datang.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan dapat digunakan sebagai referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya.
- 3) Penelitian ini sebagai implementasi dari fungsi Tri Darma perguruan tinggi, dan diharapkan dari hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi yang positif bagi dunia keilmuan yang ada di bidang ekonomi Islam khususnya jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

**D. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu bertujuan untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini dan memuat penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Studi mengenai pengelolaan dana zakat produktif telah banyak dilakukan kalangan sarjana, secara umum studi mereka menempatkan badan amil zakat maupun lembaga amil zakat sebagai objek dari badan atau lembaga yang mengelola dana zakat produktif. Berdasarkan hasil penelusuran penulis, ada beberapa penelitian terdahulu yang erat kaitannya dengan judul penulis saat ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Skripsi Sintha Dwi Wulansari dengan judul “Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahiq (Penerima Zakat) (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem perhimpunan,

pengelolaan dan pemberdayaan dana zakat yang dilakukan oleh Rumah Zakat Kota Semarang serta untuk menganalisis perbedaan terhadap modal, omzet penjualan dan keuntungan *mustahiq* setelah mendapatkan dana zakat produktif yang diberikan Rumah Zakat Kota Semarang. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif untuk menganalisis sumber dan penggunaan dana zakat serta pengelolaan dana zakat produktif yang disalurkan pihak Rumah Zakat Kota Semarang. Sedangkan analisis kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji Validitas dan Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian dan menggunakan metode analisis Uji Beda atau Uji Paired T-test. Hasil penelitian diketahui bahwa pengembangan objek wisata pantai Embe memberikan dampak positif terhadap aktivitas perekonomian masyarakat dan juga berdampak pada pendapatan masyarakat sekitar.<sup>16</sup>

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang dana zakat produktif terhadap pemberdayaan usaha mikro. Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda dan metode penelitiannya berbeda. Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu di atas adalah perihal Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahiq (Penerima Zakat) pada Rumah Zakat Kota Semarang dan menggunakan metode penelitian analisis deskriptif kuantitatif. Sedangkan pada penelitian ini, yang dibahas mengenai Analisis Pengelolaan Dana Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Usaha Mikro di BAZNAS Kabupaten Cirebon Menurut Perspektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan menggunakan metode deskriptif kualitatif serta menambahkan perspektif hukum.

---

<sup>16</sup> Sintha Dwi Wulansari, "Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat) Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang", *Skripsi* Program Studi Ekonomi dan Bisnis Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, (2013), 33.

2. Skripsi Siti Sarifah dengan judul “Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Usaha Mikro (Studi Pada yayasan Dana Sosial Al-Falah Malang)”. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, metode wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian yang dapat di peroleh bahwa pengelolaan dana zakat produktif di Yayasan Danas Sosial Al-Falah Malang merupakan bantuan dana hibah melalui program ekonomi mandiri dengan kegiatan komuniats usaha mandiri dan dusun mitra. Pengelolaan dana zakat produktif melalui komunitas usaha mandiri merupakan bantuan berupa modal dan infrastruktur usaha, sesuai kebutuhan *mustahiq* (penerima zakat) dalam memberdayakan usahanya. Dana zakat produktif diberikan satu sampai dua kali, karena zakat produktif sifatnya mendukung usaha sehingga usaha dapat mandiri.<sup>17</sup>

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang pengelolaan dana zakat produktif dalam pemberdayaan usaha mikro. Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda. Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu di atas adalah perihal Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Usaha Mikro (Studi Pada yayasan Dana Sosial Al-Falah Malang), tidak menggunakan perspektif hukum. Sedangkan pada penelitian ini yang dibahas mengenai Analisis Pengelolaan Dana Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Usaha Mikro di BAZNAS Kabupaten Cirebon Menurut Perspektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, dengan menambahkan perspektif hukum.

3. Penelitian dalam bentuk jurnal ilmiah oleh Agus Rianto, Junaidi dan Ary Setyawan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang berjudul “Pelaksanaan Pasal 27 Undang-Undang No. 23 Tahun

---

<sup>17</sup> Siti Sarifah, “Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Usaha Mikro (Studi Pada yayasan Dana Sosial Al Falah Malang)”, *Skripsi* Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, (2018), 16.

2011 Mengenai Zakat Produktif di BAZNAS Kabupaten Karanganyar”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana BAZNAS Kabupaten Karanganyar mengelola zakat produktif mulai dari penghimpunan sampai dengan penyalurannya serta mengetahui bagaimana kendala dan solusi dalam mengelola zakat produktif yang dihadapi BAZNAS Kabupaten Karanganyar. Jenis penelitian yang diambil dalam penelitian ini yaitu penelitian empiris (*empirical research*). Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang menjadikan norma atau kaidah hukum tertentu sebagai dasar kajian dalam mengupas setiap permasalahan yang diangkat. Adapun hasil penelitian ini yaitu Dalam pengelolaan zakat produktif, BAZNAS Karanganyar melaksanakan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat beserta peraturan pelaksanaannya. Di Kabupaten Karanganyar pendayagunaan atau pemanfaatan zakat, infak dan shadaqah diwujudkan juga dalam bentuk bantuan ternak kepada orang-orang yang tidak mampu. Untuk menciptakan ketertiban dalam pemberian bantuan itu dibuat suatu perjanjian tertulis antara BAZNAS Karanganyar dengan penerima bantuan. Selain itu ada keharusan juga bagi pemohon bantuan supaya para pemohon bantuan modal usaha membawa surat rekomendasi dari takmir masjid di tempat tinggal pemohon bantuan.<sup>18</sup>

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang pengelolaan dana zakat produktif dalam pemberdayaan usaha mikro. Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda. Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu di atas adalah perihal Pelaksanaan Pasal 27 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Mengenai Zakat Produktif di BAZNAS Kabupaten Karanganyar. Sedangkan pada penelitian ini yang

---

<sup>18</sup> Agus Rianto, et all., “Pelaksanaan pasal 27 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Mengenai Zakat Produktif di BAZNAS Kabupaten Karanganyar”, *Yustisia*, Vol. 5 No. 2 Mei-Agustus 2016, 20.

dibahas mengenai Analisis Pengelolaan Dana Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Usaha Mikro di BAZNAS Kabupaten Cirebon Menurut Perspektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

4. Penelitian dalam bentuk jurnal dilakukan oleh Widi Nopiardo Institut Agama Islam Negeri Batusangkar dengan judul “Mekanisme Pengelolaan Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional Tanah Datar”. Penelitian ini membahas tentang mekanisme pengelolaan zakat produktif pada Badan Amil Zakat Nasional Tanah Datar dalam kurun waktu 2013-2015. Hasil penelitian menunjukkan Pada tahun 2013 pendistribusian zakat produktif sebesar Rp. 2.795.398.000,- adalah 33,21 % dari total pengumpulan. Pada tahun 2014 pendistribusian zakat produktif sebesar Rp. 2.522.051.000,- adalah 28,81 % dari total pengumpulan. Sedangkan pada tahun 2015 pendistribusian zakat produktif sebesar Rp. 1.254.584.000,- adalah 13,67 % dari total pengumpulan. Untuk pengalokasian dana zakat produktif terlihat inkonsistensi sebab pada tahun 2013 sebesar 33,21 % berarti berlebih 5,71 % dari alokasi yang ditentukan. Pada tahun 2014 sebesar 28,81 % berarti ada kelebihan 1,31 %. Sedangkan pada 2015 sebesar 21,38 % berarti belum mencapai target alokasi atau kurang 13,83 %. Sedangkan mekanisme pengusulan mustahik, penetapan bantuan, penyerahan bantuan, dan pembinaan mustahik dari tahun 2013 s.d. 2015 cenderung sama.<sup>19</sup>

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang pengelolaan dana zakat produktif dalam pemberdayaan usaha mikro. Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda. Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu di atas adalah perihal Mekanisme Pengelolaan Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional Tanah Datar.

---

<sup>19</sup> Widi Nopiardo, “Mekanisme Pengelolaan Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional Tanah Datar”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vo. 1, No. 2, Juli-Desember 2016, 55.

Sedangkan pada penelitian ini yang dibahas mengenai Analisis Pengelolaan Dana Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Usaha Mikro di BAZNAS Kabupaten Cirebon Menurut Perspektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, dengan menambahkan perspektif hukum.

5. Penelitian dalam bentuk jurnal ilmiah oleh Mukhlisin Mahasiswa Fakultas Ekonomi Syariah STAI Yasni Muara Bungo yang berjudul “Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Upaya Pengembangan Usaha Produktif (Studi Kasus Pada BAZNAS Kabupaten Bungo).” Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Upaya Pengembangan Usaha Produktif Pada BAZNAS Kabupaten Bungo. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menerangkan bahwa Dalam hal ini terkait pengelolaan zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Bungo membuat strategi pengelolaan dan pengembangan zakat yaitu: 1) Pengenalan masalah 2) Penciptaan peluang usaha bagi para mustahik 3) Mengembangkan usaha produktif 4) Membuat jaringan pengusaha kecil 5) Memanfaatkan peran Bappeda.<sup>20</sup>

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang pengelolaan dana zakat produktif dalam pemberdayaan usaha mikro. Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda. Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu di atas adalah perihal Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Upaya Pengembangan Usaha Produktif (Studi Kasus Pada BAZNAS Kabupaten Bungo). Sedangkan pada penelitian ini yang dibahas mengenai Analisis Pengelolaan Dana Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Usaha Mikro di BAZNAS Kabupaten Cirebon Menurut

---

<sup>20</sup> Mukhlisin, “Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Upaya Pengembangan Usaha Produktif (Studi Kasus Pada BAZNAS Kabupaten Bungo)”, *Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol. 17, No. 2, Juli-Desember 2018, 72.

Perspektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, dengan menambahkan perspektif hukum.

### E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dibuat untuk menjadi pisau analisis terhadap masalah penelitian. Rianse dan Abdi mengatakan bahwa kerangka pemikiran atau kerangka pikir merupakan suatu konsep pemikiran untuk menjelaskan masalah riset berdasarkan fakta-fakta, observasi dan telaah pustaka dan landasan teori.<sup>21</sup>

Zakat merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim apabila hartanya telah mencapai nisab untuk zakat mal dan setelah bulan ramadhan sebelum shalat idul fitri untuk zakat fitrah untuk diberikan kepada para *mustaiq* (penerima zakat).<sup>22</sup> Atau dalam pengertian lain, zakat adalah kewajiban mengeluarkan sebagian harta dalam waktu tertentu (*haul* atau ketika panen) dengan nilai tertentu (2,5%, 5%, 10% atau 20%) dan sasaran tertentu (*fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, fisabilillah* dan *ibnu sabil*) untuk zakat mal.<sup>23</sup> Pengelolaan zakat merupakan suatu kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian, serta pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang diorganisasikan sebagai suatu badan atau lembaga. Pengumpulan zakat dilakukan oleh badan amil zakat dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki (orang yang mengeluarkan zakat).<sup>24</sup>

Keberadaan Badan Amil Zakat (BAZ) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) sangat membantu dalam penghimpunan dan penyaluran dana zakat. Diharapkan dana yang telah terhimpun tidak hanya diberikan kepada

---

<sup>21</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), 216.

<sup>22</sup> Mukhlisin, "Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Upaya Pengembangan Usaha Produktif (Studi Kasus Pada BAZNAS Kabupaten Bungo)", *Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol. 17, No. 2, Juli-Desember 2018, 200.

<sup>23</sup> Oni Sahroni, et al., *Fikih Zakat Kontemporer*, (Depok: PT RajaGrafindo 2018), 2.

<sup>24</sup> Mukhlisin, "Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Upaya Pengembangan Usaha Produktif (Studi Kasus Pada BAZNAS Kabupaten Bungo)", 207.

*mustaiq* (penerima zakat) sebagai zakat konsumtif, melainkan juga sebagai zakat produktif.<sup>25</sup> Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif dengan demikian adalah suatu harta atau dana zakat yang diberikan kepada *mustahiq* (penerima zakat) tidak dihabiskan, melainkan dikembangkan serta digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus. Sehingga dapat disimpulkan bahwa zakat produktif adalah zakat yang dikelola dengan cara produktif, yang dilakukan dengan cara pemberian modal kepada para *mustahiq* (penerima zakat) dan kemudian dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dimasa yang akan datang.<sup>26</sup>

Zakat yang pengelolaannya diarahkan kepada sifat produktif, dalam arti dana zakat tersebut didayagunakan, dikembangkan sedemikian rupa sehingga mendatangkan manfaat (hasil) yang akan digunakan dalam memenuhi kebutuhan orang yang tidak mampu terutama faqir miskin yang menjadi *mustahiq* (penerima zakat) dalam waktu kurun yang lama. Maka dengan adanya zakat produktif ini diharapkan dapat menciptakan *muzakki-muzakki* (pemberi zakat) baru, yang pada awalnya sebagai *mustahiq* (penerima zakat) setelah mendapatkan zakat produktif dapat menjadi seorang *muzakki* (pemberi zakat).<sup>27</sup>

Menurut hukum islam, dalam Al-Quran, Hadits dan Ijma tidak menyebutkan secara tegas tentang pemberian zakat secara produktif. Namun teori islam menunjukkan bahwa dalam menghadapi masalah-

---

<sup>25</sup> Sintha Dwi Wulansari, "Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat) Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang", *Skripsi* Program Studi Ekonomi dan Bisnis Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, (2013), 40.

<sup>26</sup> Qodariah Barkah, et all., *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*. (Jakarta: Prenada Media, 2020), 169.

<sup>27</sup> Sintha Dwi Wulansari, "Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat) Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang", *Skripsi* Program Studi Ekonomi dan Bisnis Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, (2013), 41.

masalah yang tidak jelas rinciannya dalam Al-Quran atau Hadits, maka penyelesaiannya adalah dengan metode ijtihad. Ijtihad atau pemakaian akal dengan tetap berpedoman pada Al-Quran dan Hadits. Dengan demikian, bahwa teknik pelaksanaan pembagian zakat bukan sesuatu yang mutlak, akan tetapi sesuatu yang dinamis, dapat disesuaikan dengan kebutuhan di suatu tempat. Imam Yusuf Qardawi berpendapat bahwa menunaikan zakat termasuk amal ibadah sosial dalam rangka membantu orang-orang miskin dan golongan ekonomi lemah untuk menjunjung ekonomi mereka dalam mempertahankan kewajiban-kewajibannya kepada Allah SWT.<sup>28</sup>

Sedangkan dalam hukum positif di Indonesia, zakat produktif diatur dalam beberapa Undang-Undang tentang pengelolaan zakat, diantaranya Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat Bab V Pasal 16 ayat 2 yang menyatakan “Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan *mustahiq* dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif”.<sup>29</sup> Dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat Bab III Pasal 27 ayat 1-3 yang menyatakan:

- 1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- 2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Qodariah Barkah, et all., *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*. (Jakarta: Prenada Media, 2020), 175.

<sup>29</sup> Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat Bab V Pasal 16 ayat 2.

<sup>30</sup> Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat Bab III Pasal 27 ayat 1-

Zakat yang dikelola secara produktif, dilakukan dengan cara pemberian modal usaha kepada para mustahiq zakat (penerima zakat) kemudian dikembangkan atau diberdayakan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka pada masa yang akan datang. Zakat produktif yang disalurkan berupa bantuan modal usaha tersebut merupakan stimulus atau perangsang agar mustahiq zakat (penerima zakat) tetap bisa bertahan hidup dengan usaha yang dijalankannya.<sup>31</sup> Dimulai dari jenis usaha yang paling kecil yaitu usaha mikro kemudian bertahap hingga usaha kecil dan menengah. Menurut Undang-Undang No.20 Pasal 1 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Kemudian Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini.

UMKM di Indonesia telah menjadi bagian penting dari sistem perekonomian di Indonesia. Hal ini dikarenakan UMKM merupakan unit-unit usaha yang lebih banyak jumlahnya dibandingkan usaha industri berskala besar dan memiliki keunggulan dalam menyerap tenaga kerja

---

<sup>31</sup> Moh. Zaki Kurniawan, et all., “Pengaruh Zakat Produktif, Manajemen Usaha, dan Pendampingan Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik di LAZNAS LMI Unit Layanan Blitar”, *Jurnal Bisnis dan Ekonomi Islam* Volume 05, Nomor 02, Des 2020. 33.

lebih banyak dan juga mampu mempercepat proses pemerataan sebagai bagian dari pembangunan.<sup>32</sup>

Dalam pemberian dana zakat yang bersifat produktif dapat membutuhkan manajemen dan pengawasan yang baik dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga pemerintah yang nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri untuk melaksanakan pengelolaan zakat secara nasional. Fungsi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) ialah melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, serta pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) berwenang melakukan pengumpulan zakat melalui UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) dan/ atau secara langsung.<sup>33</sup> Untuk membantu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ (Lembaga Amil Zakat). Pembentukan LAZ (Lembaga Amil Zakat) wajib mendapat izin menteri dan hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Untuk melaksanakan tugasnya, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Hak Amil, sedangkan LAZ (Lembaga Amil Zakat) dapat menggunakan Hak Amil untuk pembiayaan kegiatan operasional.<sup>34</sup>

Pada penelitian ini ditujukan untuk dapat mengetahui sejauh mana peranan zakat produktif yang dikelola dan disalurkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cirebon Dalam Pemberdayaan

---

<sup>32</sup> Yuli Rahmini Suci, "Perkembangan Umkm (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah) Di Indonesia", *Jurnal, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan*. 4.

<sup>33</sup> Oni Sahroni, et al., *Fikih Zakat Kontemporer*, (Depok: PT RajaGrafindo 2018), 275.

<sup>34</sup> Oni Sahroni, et al., *Fikih Zakat Kontemporer*, 281.

Usaha Mikro apakah sudah sesuai dengan prosedur Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 1.1**  
**Kerangka Pemikiran**



#### F. Metodologi Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.<sup>35</sup> Kemudian penelitian adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode pencarian asas sesuatu (inquiry) secara sistematis

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI press), 2006, 6.

dengan adanya penekanan bahwa pencarian ini dimana dilakukan terhadap suatu masalah-masalah yang dapat dipecahkan.<sup>36</sup>

Jadi, metode penelitian adalah sebuah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk mengkaji dan memecahkan permasalahan yang ditelitinya menggunakan prosedur yang sistematis. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu untuk memberi gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai semua hal yang berkaitan dengan pengelolaan dana zakat produktif dalam pemberdayaan usaha mikro di BAZNAS Kabupaten Cirebon dalam perspektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

## 1. Metode dan Pendekatan Penelitian

### a. Metode Penelitian

Metode dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang ditunjuk untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, pariwisata, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain.<sup>37</sup> Adapun penelitian kualitatif mempunyai dua tujuan utama, yang pertama yaitu, menggambarkan dan mengungkap (*to describe and explore*) dan kedua menggambarkan dan menjelaskan (*to describe and explain*).

### b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan pada penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dan latar alami dengan memanfaatkan peneliti sebagai instrumen kunci.

---

<sup>36</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), 1998, 13.

<sup>37</sup> Lexi J. Moleng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2012), 6.

Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan menggunakan pendekatan induktif.<sup>38</sup> Dalam penelitian ini peneliti akan menganalisis pengelolaan dana zakat produktif dalam pemberdayaan usaha mikro di BAZNAS Kabupaten Cirebon dalam perspektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan hasilnya akan dituangkan dalam bentuk naratif deskriptif.

## 2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana suatu data dapat diperoleh.<sup>39</sup> Adapun sumber data dalam penelitian ini ada dua macam yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder.

- c. Data Primer merupakan sumber data yang didapat secara langsung melalui observasi maupun wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana zakat produktif yaitu pihak BAZNAS Kabupaten Cirebon.
- d. Data Sekunder merupakan sumber data yang didapat selain dari hasil observasi maupun wawancara seperti peraturan perundangan, buku-buku, jurnal-jurnal serta website resmi yang berkaitan dengan penelitian ini.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Pada tahap penelitian ini agar diperoleh data yang valid dan bisa dipertanggung jawabkan, maka data dapat diperoleh melalui:

### a. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan di mana dua orang atau lebih berhadapan fisik. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data atau informasi sebanyak mungkin dan

<sup>38</sup> Lexi J. Moleng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2012), 7.

<sup>39</sup> Arikunto, Suharsimi, *Metodelogi Penelitian* (Yogyakarta: Bina Aksara, 2006), 1.

sejelas mungkin kepada subjek penelitian.<sup>40</sup> Adapun wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak berstruktur, di mana di dalam metode ini memungkinkan pertanyaan berlangsung luwes, arah pertanyaan lebih terbuka, tetap fokus, sehingga diperoleh informasi yang kaya dan pembicaraan tidak kaku. Pada penelitian ini, wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana zakat produktif yaitu pihak BAZNAS Kabupaten Cirebon serta *mustahiq* yang mendapatkan zakat produktif.

b. Observasi

Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memerhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut.<sup>41</sup> Dalam penelitian ini observasi yang dilakukan yaitu dengan mengadakan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk memperoleh data yang valid. Pada penelitian ini, observasi dilakukan di BAZNAS Kabupaten Cirebon serta usaha mikro *mustahiq*.

c. Dokumentasi

Pengertian dokumen di sini adalah mengacu pada material (bahan) seperti fotografi, video, film, memo, surat, diari, rekaman kasus klinis dan sejenisnya yang dapat digunakan sebagai informasi suplemen sebagai bagian dari kajian kasus yang sumber data utamanya adalah observasi partisipan atau wawancara.<sup>42</sup> Adapun dokumentasi yang digunakan dalam penelitian di sini yakni catatan-catatan kecil, buku-buku dan gambar-gambar yang ditemukan peneliti di lapangan.

---

<sup>40</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 160.

<sup>41</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, 143.

<sup>42</sup> Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 179.

#### 4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.<sup>43</sup> Model analisis data dalam penelitian ini mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Huberman. Miles dan Huberman mengungkapkan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas. Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan tiga alur kegiatan yang terjadi bersamaan, yakni sebagai berikut:<sup>44</sup>

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari laporan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum data, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, di cari tema dan polanya.

b. Penyajian Data

Penyajian data penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya.

c. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan

---

<sup>43</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 244.

<sup>44</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 246-252.

mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

#### **5. Lokasi Penelitian**

Berdasarkan masalah yang diteliti oleh penulis, penelitian ini dilaksanakan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cirebon yang beralamat di Komplek Perkantoran PEMDA Kabupaten Cirebon Jl. Sunan Malik Ibrahim No. 15 Sumber Kabupaten Cirebon.

#### **6. Waktu Penelitian**

Pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan selama 6 (enam) bulan, di mulai dari bulan Juli 2022 hingga Januari 2023.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka peneliti menyusun penulisan skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

##### **1. Bab I Pendahuluan**

Menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

##### **2. Bab II Pengelolaan Dana Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro**

Menguraikan tentang landasan teori mengenai pengelolaan, zakat, pemberdayaan dan usaha mikro. Mulai dari pengertian pengelolaan, pengertian zakat, dasar hukum zakat, zakat produktif, pengertian pemberdayaan, strategi pemberdayaan, pengertian usaha mikro, kriteria usaha mikro dan lain-lain.

##### **3. Bab III Gambaran Umum BAZNAS Kabupaten Cirebon**

Membahas tentang gambaran umum Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cirebon, visi misi dan tujuan BAZNAS Kabupaten Cirebon, struktur organisasi BAZNAS Kabupaten Cirebon, program kerja BAZNAS Kabupaten Cirebon,

pengelolaan dana zakat produktif dalam pemberdayaan usaha mikro di BAZNAS Kabupaten Cirebon dan lain-lain.

4. Bab IV Analisis Pengelolaan Dana Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro di BAZNAS Kabupaten Cirebon

Berisi tentang penjabaran dan pembahasan mengenai analisis pengelolaan dana zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Cirebon, pemberdayaan usaha mikro di Kabupaten Cirebon melalui dana zakat produktif oleh BAZNAS Kabupaten Cirebon, pandangan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan terkait pengelolaan dana zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Cirebon.

5. Bab V Penutup

Menguraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab ke empat sebagai jawaban singkat atas permasalahan yang diteliti. Peneliti juga akan menyampaikan saran dari hasil temuan dalam penelitian ini.

